

BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Agresivitas Pajak

Pajak merupakan beban yang signifikan dan mengurangi keuntungan bagi investor dan perusahaan. Hal tersebut membuat pajak menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh pihak investor serta perusahaan sehingga menimbulkan ide atau gagasan untuk menghindarinya. Hal ini mengarah kepada insentif perusahaan dan pemegang saham untuk melaksanakan agresivitas pajak (Chen *et al.*, 2010).

Suatu tindakan manajemen dapat disebut sebagai tindakan pajak agresif apabila tindakan tersebut telah diatur supaya serupa dan sesuai dengan perencanaan pajak yang dilakukan. Mengacu pada peraturan perpajakan, agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilaksanakan dalam ruang lingkup peraturan yang berlaku dan tidak ada unsur pelanggaran yang disengajakan. Apabila tindakan pengelolaan pajak mengandung unsur pelanggaran yang disengajakan pada peraturan perpajakan yang berlaku, maka tindakan tersebut disebut sebagai tindakan penggelapan pajak.

Keuntungan yang paling dapat dirasakan dari tindakan penghindaran pajak adalah meningkatnya pendapatan akibat pengurangan biaya pajak sehingga pemegang saham juga memperoleh keuntungan besar. Pihak manajemen yang membuat keputusan penghindaran pajak juga memperoleh keuntungan ketika mendapat kompensasi dari usaha mengelola perencanaan pajak (Frischmann, Shevlin & Wilson, 2008).

Potensi keuntungan lainnya yaitu kompensasi kepada pihak-pihak manajemen yang turut serta dalam penentuan agresivitas pajak. Selain

itu, terdapat peluang bagi mereka untuk melakukan kegiatan yang merugikan perusahaan demi kepentingan pemilik. Salah satu contoh dari kegiatan tersebut adalah mengambil aset perusahaan untuk bertransaksi dengan pihak berelasi. (Chen *et al.*, 2010).

Agresivitas pajak juga membawa dampak kerugian bagi perusahaan. Perusahaan memiliki kemungkinan besar untuk mendapat hukuman dari institusi perpajakan apabila ketahuan melakukan agresivitas pajak. Institusi perpajakan biasanya memberikan sanksi berat berupa denda dan hukuman sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku kepada entitas yang melanggar.

Potensi kerugian lainnya yaitu memburuknya reputasi perusahaan ketika perusahaan dinyatakan melakukan kecurangan dan dihukum oleh lembaga perpajakan. Kemudian dampak berikutnya adalah adanya asumsi bahwa pihak manajemen mementingkan kepentingan pribadi sehingga harga saham menurun (Chen *et al.*, 2010).

2.2 Model Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian sebelumnya yang berelasi dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) meneliti pengaruh jumlah komite audit, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, ROA dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Penelitiannya memakai data sampel yaitu 23 entitas dalam bidang perbankan periode tahun 2011 sampai 2013. Hasil dari penelitiannya membuktikan dari enam variabel yang diujikan, variabel yang menunjukkan

pengaruh signifikan yaitu variabel kepemilikan institusional. Sementara variabel lainnya tidak berpengaruh.

Zemzem dan Ftouhi (2013) meneliti pengaruh karakteristik dewan direksi terhadap *tax aggressiveness*. Penelitian ini menggunakan sampel yaitu 73 entitas di Prancis periode tahun 2006 sampai 2010. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa ukuran dewan direksi dan persentase direktur wanita mempengaruhi *tax aggressiveness*.

Penelitian Idzni dan Purwanto (2017) mengenai pengaruh kepemilikan pihak institusi dan kepemilikan pihak asing terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini memakai data sampel yaitu 182 entitas yang terbuka di Indonesia periode 2013 sampai 2015. Hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa kepemilikan pihak institusi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan tidak ada pengaruh dari kepemilikan pihak asing.

Ambarsari, Pratomo dan Kurnia (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh diversitas jender, ukuran dewan komisaris dan kualitas auditor eksternal terhadap agresivitas pajak. Sampel yang dipilih untuk diteliti yaitu 28 entitas properti yang terbuka di Indonesia dari tahun 2013 sampai 2017. Hasil dari penelitiannya membuktikan bahwa selain dari diversitas jender dalam dewan, kualitas auditor eksternal dan ukuran dewan tidak ada pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Boussaidi dan Hamed (2015) meneliti pengaruh *governance mechanisms* terhadap agresivitas pajak. Sampel penelitiannya adalah entitas Tunisia yang terdaftar selama periode 2006-2012. Hasil dari penelitiannya membuktikan bahwa selain dari ukuran dewan direksi dan auditor eksternal, diversitas jender dalam

dewan, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajerial dan diversitas dewan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Winata (2014) yang dalam penelitiannya terdapat variabel independen seperti kualitas audit, persentase dewan komisaris independen dan kepemilikan pihak institusi. Variabel dependen dalam penelitiannya adalah agresivitas pajak. Sampel penelitiannya adalah 234 entitas terbuka di Indonesia pada tahun 2013. Hasil dari penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa selain dari kepemilikan pihak institusi dan kualitas audit, persentase dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Maharani dan Suardana (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate governance*, profitabilitas dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak. Penelitiannya dilaksanakan pada entitas di bidang manufaktur terbuka di Indonesia periode 2008-2012. Pemakaian sampel sebanyak 37 perusahaan menghasilkan 159 sampel data. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa selain dari kepemilikan pihak institusi, semuanya memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Chen *et al.* (2010) menggunakan 500 perusahaan periode 2003-2007 membuktikan bahwa mayoritas direktur wanita biasanya lebih agresif dalam mengelola laba perusahaan daripada direktur pria. Namun penelitian Martinez dan Ramalho (2014) yang memakai sampel 974 perusahaan periode 1988-2007 justru menunjukkan bahwa direktur wanita tidak mempengaruhi agresivitas pajak.

2.3 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan institusional pemegang saham akan mengawasi setiap kebijakan manajemen perusahaan dalam menjalankan pengelolaan entitas sehingga tingkat pengawasan optimal. Persentase kepemilikan institusional yang tinggi berdampak pada pemantauan dalam penentuan kebijakan perusahaan yang tinggi. Meningkatnya kepemilikan institusional akan mengurangi tingkat agresivitas pajak karena pihak manajemen akan berhati-hati dalam melakukan tindakan yang bersifat pada kepentingan pribadi (Putranti & Setiawanta, 2015)

Pihak institusi menanamkan dananya pada perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi. Pihak institusi yang memiliki jumlah kepemilikan saham yang besar mampu mempengaruhi keputusan kebijakan perusahaan. Pihak institusi akan berusaha memanfaatkan keunggulannya untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan ke arah agresivitas pajak supaya keinginan atas imbalan atau keuntungan tertentu dapat tercapai (Putri & Lautania, 2016).

Penelitian dari Idzni dan Purwanto (2017), Cahyono *et al.* (2016), Khurana dan Moser (2009) dan Putri dan Lautania (2016) menyimpulkan bahwa struktur kepemilikan pihak institusi secara positif mempengaruhi agresivitas pajak. Tetapi penelitian Putranti dan Setiawanta (2015) menyimpulkan bahwa struktur kepemilikan institusional secara negatif mempengaruhi agresivitas pajak.

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Agresivitas Pajak

Pemegang saham asing memiliki tingkat independensi yang cukup tinggi. Mereka akan mengawasi setiap kebijakan manajemen perusahaan dan

mengharapkan kinerja perusahaan yang berkualitas. Dengan meningkatnya kepemilikan asing maka manajemen perusahaan akan berhati-hati dalam menentukan kebijakan perusahaan sehingga tingkat agresivitas pajak berkurang (Soga, Noholo & Pongoliu, 2015).

Pihak asing berinvestasi pada suatu perusahaan untuk mencari keuntungan supaya hartanya dapat bertambah menjadi berlipat ganda. Pihak asing akan memiliki suara yang besar apabila tingkat kepemilikannya tinggi. Keunggulan tersebut dimanfaatkan oleh pihak asing untuk mengubah kebijakan perusahaan mengarah pada agresivitas pajak supaya harapan atas imbalan tinggi tercapai (Idzni & Purwanto, 2017).

Penelitian Salihu, Annuar dan Obid (2015), Septiya (2017) dan Annuar, Salihu dan Obid (2014) juga menyimpulkan bahwa kepemilikan pihak asing secara positif mempengaruhi agresivitas pajak. Namun Soga, Noholo dan Pongoliu (2015) membuktikan bahwa kepemilikan asing secara signifikan negatif mempengaruhi agresivitas pajak.

2.3.3 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran dewan direksi dapat mempengaruhi tingkat pajak agresif perusahaan. mengatakan bahwa ketika dewan suatu perusahaan berukuran kecil maka akan menghasilkan fungsi pengendalian yang baik, namun ketika dewan suatu perusahaan berukuran besar, maka akan berkemungkinan kecil memiliki fungsi pengendalian yang baik dan efektif, dengan demikian, akan memudahkan CEO untuk mengendalikannya.

Beasley (1996) menemukan bahwa kemungkinan kecurangan akuntansi meningkat sesuai dengan meningkatnya ukuran dewan komisaris suatu

perusahaan. Zemzem dan Ftouhi (2013) menemukan bahwa eksistensi dewan direksi berpengaruh dalam meminimalkan masalah teori keagenan perusahaan. Pelaksanaan prinsip *good corporate governance* oleh dewan direksi akan meminimalkan benturan kepentingan dalam perusahaan. Meningkatnya proporsi pihak dewan direksi akan meminimalkan agresivitas pajak.

Menurut Yermack (1996), Zemzem dan Ftouhi (2013), Minnick dan Noga (2010) dan Richardson *et al.* (2016), ukuran dewan direksi secara signifikan positif mempengaruhi agresivitas pajak. Namun menurut Hartoto (2018), variabel ukuran dewan direksi tidak berpengaruh.

2.3.4 Pengaruh Proporsi Direksi Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Diversitas dewan direksi dapat menggunakan pengukuran tingkat direksi independen. Direksi independen direktur yang merupakan kelompok luar entitas dan tidak berhubungan atau berafiliasi secara langsung dengan perusahaan terkait. Direksi independen berperan untuk mengawasi kegiatan operasional perusahaan termasuk penentuan kebijakan perusahaan. Jumlah anggota direksi independen yang banyak menimbulkan tingkat pengawasan manajemen yang tinggi. Hal tersebut akan berdampak pada mengurangnya tingkat agresivitas pajak (Kusumastuti, Supatmi & Sastra, 2007).

Menurut Maharani dan Suardana (2014), Putranti dan Setiawanta (2015) dan Diantari dan Ulupui (2016), keberadaan direksi independen secara negatif mempengaruhi agresivitas pajak. Tetapi Kurniasih dan Sari (2013) dan Meilinda dan Cahyonowati (2013) menyimpulkan bahwa direksi independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

2.3.5 Pengaruh Diversitas Dewan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak

Penelitian Richardson *et al.* (2016) menemukan bahwa dampak keberadaan direktur wanita dapat meminimalkan tingkat agresivitas pajak. Penelitiannya juga menjelaskan bahwa posisi agresif pajak perusahaan dapat dipengaruhi oleh dewan direksi, kehadiran wanita di dalam dewan direksi menciptakan sebuah jalan untuk mempelajari sejauh mana agresivitas pajak bergerak pada suatu entitas yang dikelola.

Penelitian Oyenike dan Olayinka (2016), Richardson *et al.* (2016) dan Rahimipour (2017) menyimpulkan bahwa ada perbedaan antara kaum lelaki dan wanita dalam mengatasi masalah. Pria cenderung lebih tidak berhati-hati dan tidak menghindari risiko yang bersifat dapat membawakan kerugian atau pengaruh buruk bagi entitas yang dikelola. Sedangkan mayoritas wanita bersikap menjauhi potensi masalah atau risiko yang ada dan berharap tidak menimbulkan dampak buruk yang merugikan entitas. Kehadiran direktur wanita akan berpengaruh dalam mengurangi tingkat agresivitas pajak karena adanya pertimbangan bahwa hal tersebut akan berpotensi pada dampak buruk bagi perusahaan.

Menurut Oyenike dan Olayinka (2016), Richardson *et al.* (2016), Boussaidi dan Hamed (2015) dan Rahimipour (2017), keberadaan direktur wanita secara signifikan negatif mempengaruhi agresivitas pajak. Tetapi penelitian Kusumastuti *et al.* (2007) menyimpulkan bahwa keberadaan direktur wanita berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen

2.4.1 Big 4 Audit

Supadnya dan Supadmi (2017) menyatakan bahwa *Big 4* Audit mengindikasikan tingkat kredibilitas laporan keuangan perusahaan yang tinggi.. Hal ini menjadi pertimbangan bagi perusahaan yang ingin menunjukkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan tersebut kepada publik maupun pemegang saham.

KAP besar akan berusaha untuk melaksanakan audit sebaik mungkin agar dapat diandalkan oleh publik. Hal tersebut membuat manajemen perusahaan lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan perusahaan terutama agresivitas pajak. Jika KAP besar yang digunakan maka tingkat agresivitas pajak semakin rendah (Maharani, 2015).

Penelitian Maharani (2015), Supadnya dan Supadmi (2017) dan Putranti dan Setiawanta (2015) mengungkapkan bahwa *Big 4* Audit secara positif mempengaruhi agresivitas pajak. Namun penelitian Kurniasih dan Sari (2013) mengungkapkan bahwa *Big 4* Audit tidak mempengaruhi agresivitas pajak.

2.4.2 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah salah satu cara untuk mengklasifikasikan suatu perusahaan dengan skala besar, menengah dan kecil yang memakai pengukuran jumlah aset entitas dan lainnya. Semakin besar asetnya diharapkan akan semakin meningkat produktifitas dan profitabilitas perusahaan. Hal ini akan berpengaruh terhadap besarnya biaya pajak perusahaan (Putri & Lautania, 2016).

Perusahaan besar memiliki peluang besar dalam melaksanakan agresivitas pajak dengan mempraktikkan akuntansi yang efektif. Sehingga

perusahaan yang berskala besar cenderung tinggi tingkat agresivitas pajaknya (Rodríguez & Arias, 2012).

Penelitian Richardson dan Lanis (2007), Ardyansah (2014) dan Tiaras dan Wijaya (2015) juga menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan secara negatif mempengaruhi agresivitas pajak. Sedangkan penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Kemudian penelitian dari Cahyono *et al.* (2016) dan Dewi dan Jati (2014) menyimpulkan tidak ada pengaruh dari ukuran dewan direksi.

2.4.3 *Leverage*

Leverage menggambarkan tingkat kinerja entitas dalam melunasi atau membayar utang jangka panjang (Tiaras & Wijaya, 2015). Perusahaan biasanya menggunakan utang untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. *Leverage* menimbulkan biaya bunga yang menjadi tanggungan perusahaan. Besarnya tingkat *leverage* akan berdampak pada besarnya beban bunga yang dihasilkan (Nugraha & Meiranto, 2015).

Perusahaan memaksimalkan manfaat hutang dengan tujuan untuk mengurangi biaya pajak karena mempunyai kewajiban tinggi akan mendapatkan potongan atas beban bunga. Maka semakin besar nilai *leverage* akan berdampak pada rendahnya nilai ETR (Richardson & Lanis, 2007) . Penelitian ini didukung oleh Andhari dan Sukartha (2017), Nugraha dan Meiranto (2015) dan Natalya (2018) yang mengungkapkan bahwa *leverage* secara negatif mempengaruhi agresivitas pajak. Tetapi penelitian Sukartha dan Darmawan (2014) dan Kurniasih dan Sari (2013) mengungkapkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh.

2.4.4 Intensitas Modal

Intensitas modal adalah besarnya keperluan modal oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Rumus intensitas modal menggunakan rasio dengan pengukuran jumlah aset tetap dibagi dengan jumlah aset perusahaan (Putri & Lautania, 2016).

Nugraha dan Meiranto (2015) mengatakan bahwa beban penyusutan muncul karena umur manfaat aset tetap perusahaan. Tingginya beban penyusutan akan menyebabkan rendahnya penghasilan operasional sehingga biaya pajak menjadi makin rendah. Suatu perusahaan dengan rasio intensitas modal yang tinggi cenderung merencanakan agresivitas pajak.

Penelitian Natalya (2018) menyimpulkan bahwa intensitas modal secara signifikan mempengaruhi agresivitas pajak. Tetapi penelitian Adisamartha dan Noviani (2015), Sundari dan Aprillina (2017) dan Wiguna dan Jati (2017) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh dari intensitas modal.

2.4.5 Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan adalah rasio yang membandingkan jumlah persediaan yang dimiliki entitas dengan jumlah aset entitas (Rifka & Dini, 2016).

Intensitas persediaan adalah gambaran dari besarnya investasi perusahaan pada persediaan perusahaan (Imelia, 2015).

Andhari dan Sukartha (2017) mengatakan bahwa persediaan perusahaan akan menimbulkan biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan yang menjadi tanggungan perusahaan dan dapat mengurangi laba perusahaan. Dengan demikian perusahaan cenderung agresif terhadap biaya pajak perusahaan.

Penelitian Imelia (2015) mengungkapkan bahwa intensitas persediaan

tidak berpengaruh. Sedangkan penelitian Adisamartha dan Noviari (2015), Andhari dan Sukartha (2017), Darmadi dan Zulaikha (2013) dan Putri dan Lautania (2016) mengungkapkan bahwa adanya pengaruh dari intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak.

2.4.6 Profitabilitas


Profitabilitas menggunakan pengukuran ROA (*Return on Assets*) untuk memperlihatkan tingkat kinerja perusahaan dalam mendapatkan laba menggunakan aktiva. Profitabilitas berhubungan dengan penghasilan bersih dan biaya pajak perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013).

Tingkat profitabilitas perusahaan bergerak searah dengan tingkat laba bersih perusahaan. Laba yang besar akan meningkatkan biaya pajak sehingga perusahaan cenderung semakin agresif. Pihak manajemen perusahaan juga berusaha melakukan agresivitas pajak supaya kompensasi kinerja dapat semaksimal mungkin (Dewinta & Setiawan, 2016).

Didukung oleh hasil penelitian Adisamartha dan Noviari (2015) dan Luke dan Zulaikha (2016) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif. Namun hasil penelitian Natalya (2018) dan Nugraha dan Meiranto (2015) menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak ada pengaruh secara signifikan.

2.5 Model Penelitian

Model penelitian yang dipakai merupakan hasil dari perkembangan model penelitian dari Richardson *et al.* (2016), Zemzem dan Ftouhi (2013) dan Idzni dan Purwanto (2017). Model penelitian disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1 Model pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik dewan direksi terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sumber: Peneliti, 2019.

2.6 Hipotesis Penelitian

Perumusan hipotesis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak.
- H₂: Kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak.
- H₃: Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak.
- H₄: Proporsi direksi independen berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak.
- H₅: Diversitas dewan direksi berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak.

